



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANJAR BUDI ARYANTO bin SUMARTO;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangpule Rt. 001 Rw. 005,
Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023.
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023.
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023.
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023.
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024.

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim 146/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANJAR BUDI ARYANTO bin SUMARTO bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJAR BUDI ARYANTO bin SUMARTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 15 warna biru dengan nomor whatsapp 085972517910. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Surat Dakwaan.

Bahwa Terdakwa ANJAR BUDI ARYANTO bin SUMARTO, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di pos ronda termasuk Desa Karangpule Rt. 001 Rw. 005, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, atau setidak-tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Rudi Sulistiawan dan saksi Nizar Zulmy, S.H. (anggota Kepolisian Polres Kebumen) menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung angkring di pos ronda termasuk Desa Karangpule Rt. 001 Rw. 005, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar pos ronda tersebut telah digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi togel Hongkong. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Rudi Sulistiawan dan saksi Nizar Zulmy, S.H. (anggota Kepolisian Polres Kebumen) dan team dari Satreskrim Polres Kebumen berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang sedang bertransaksi pembayaran judi togel Hongkong dan berhasil disita barang bukti antara lain:
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 15 warna biru dengan nomor whatsapp 085972517910;selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Kebumen untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam permainan judi nomor togel Hongkong tersebut, terdakwa berperan sebagai pengecer nomor togel Hongkong sejak tiga hari sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer nomor togel Hongkong dengan cara setiap hari mulai pukul 21.00 Wib, terdakwa menunggu pemasangan nomor togel Hongkong yang akan memasang nomor togel Hongkong melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan ke HP terdakwa dan untuk pembayaran uang taruhan akan diberikan oleh pemasang dengan cara janji ketemuan dengan terdakwa di pos ronda termasuk Desa Karangpule Rt. 001 Rw. 005, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Setelah itu uang hasil penjualan nomor togel Hongkong terdakwa Top Up ke akun DANA milik terdakwa. Adapun nomor togel Hongkong yang terdakwa jual terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemasang nomor togel Hongkong yang sudah dibeli oleh para pemasang ke situs HONDATOTO. Pembelian nomor togel Hongkong ditutup pada sekitar pukul 22.30 WIB. Selanjutnya pemasang dapat melihat nomor togel Hongkong yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB melalui situs internet. Apabila ada nomor togel Hongkong yang keluar, maka terdakwa akan memberikan uang hadiahnya kepada pemasang yang nomornya keluar pada keesokan harinya dimana uang hadiah tersebut terdakwa ambil dari akun DANA milik terdakwa dengan nomor 085972517910 ;

- Bahwa apabila ada pemasang yang nomor pasangannya keluar, maka akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk setiap pasangan 2 (dua) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.
 - Untuk setiap pasangan 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.
 - Untuk setiap pasangan 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya.
- Bahwa permainan judi jenis Togel Hongkong yang terdakwa selenggarakan untuk masyarakat umum tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan semata ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI SULISTIAWAN bin WAGINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bertempat di pos ronda termasuk Ds.

Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, saksi telah mengamankan Terdakwa ANJAR BUDI ARYANTO karena diduga telah menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel Hongkong.

- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut yaitu sebagai pengecer/penjual nomer togel Hongkong.
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saksi bersama anggota Satreskrim Polres Kebumen menindaklanjuti Laporan Pengaduan online dari Masyarakat bahwa di pos ronda termasuk Ds. Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen ada seorang warga yang menerima pesanan pembelian nomor judi togel melalui pesan whatsapp, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa di pos ronda tersebut kami mendapati 2 orang yang sedang bertransaksi pembayaran nomor judi togel pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib di wilayah termasuk Ds. Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen. Setelah melakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa, ditemukan pesan Whatsapp berisi pesanan nomor judi togel, dan satu orang lainnya yang sudah membeli nomor togel hongkong bernama Sdr. NIKO PRASETYO, lalu saksi membawa pelaku dan beserta barang bukti ke Polres Kebumen untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam perjudian togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan dan perjudian tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui cara permainannya namun setahu ada orang yang pasang nomer togel Hongkong dan nanti jika sudah diumumkan nomor yang keluar pemasangan baru mencocokkan nomor pasangannya dengan yang keluar. Dan jika cocok berarti menang dan jika tidak cocok berarti kalah.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah sebagai tukang gypsum dan plavon pvc.
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa tidak dapat menghadirkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi NIZAR ZULMY, S.H. bin BAEDOWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di pos ronda termasuk Ds. Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, saksi telah mengamankan Terdakwa ANJAR BUDI ARYANTO karena diduga telah menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel Hongkong.
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut yaitu sebagai pengecer/penjual nomer togel Hongkong.
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saksi bersama anggota Satreskrim Polres Kebumen menindaklanjuti Laporan Pengaduan online dari Masyarakat bahwa di pos ronda termasuk Ds. Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen ada seorang warga yang menerima pesanan pembelian nomor judi togel melalui pesan whatsapp, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa di pos ronda tersebut kami mendapati 2 orang yang sedang bertransaksi pembayaran nomor judi togel pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib di wilayah termasuk Ds. Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen. Setelah melakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa, ditemukan pesan Whatsapp berisi pesanan nomor judi togel, dan satu orang lainnya yang sudah membeli nomor togel hongkong bernama Sdr. NIKO PRASETYO, lalu saksi membawa pelaku dan beserta barang bukti ke Polres Kebumen untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam perjudian togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa dipastikan kemenangannya karena

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. Keuntungan dan perjudian tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang kenal dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi kurang mengetahui cara permainannya namun setahu ada orang yang pasang nomer togel Hongkong dan nanti jika sudah diumumkan nomor yang keluar pemasangan baru mencocokkan nomor pasangannya dengan yang keluar. Dan jika cocok berarti menang dan jika tidak cocok berarti kalah.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah sebagai tukang gypsum dan plavon pvc.
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Kebumen pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pos ronda termasuk Ds. Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen sehubungan dengan telah menyelenggarakan permainan jenis nomor togel hongkong dan Terdakwa berperan sebagai pengecer nomor togel hongkong.
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi pengecer nomor judi jenis togel hongkong tersebut sejak 3 (tiga) hari yang lalu.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menerima jasa titip nomor judi jenis togel hongkong yaitu :
 - Handphone;
 - Uang tunai sebagai pasangan/taruhan.
- Bahwa Terdakwa melayani penjualan nomor judi jenis togel hongkong tersebut yaitu Terdakwa menunggu pemasangan yang akan memasang nomor togel hongkong memasang melalui pesan Whatsapp ke Nomor Whatsapp dan untuk pembayarannya apabila bertemu dengan pemasangan dan biasanya Terdakwa dan pemasangan janjian ketemuan di pos ronda termasuk Ds. Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, kemudian setelah itu Terdakwa memasang nomor togel dari para

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id online menggunakan handphone. Terdakwa

melayani penjualan nomor judi togel hongkong dimulai pukul 21.00 Wib dan pada sekira pukul 22.30 Wib sudah ditutup. Selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet. Jika ada yang menang, Terdakwa memberikan hadiahnya pada saat bertemu dengan pemasang tersebut yang ambil dari akun DANA milik terdakwa dengan nomor 085972517910. Setiap hari Top UP uang ke akun DANA dan setelah itu uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai uang deposit (modal taruhan) di situs HONDATOTO.

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel secara online di situs HONDATOTO adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 15 warna biru dengan nomor whatsapp 085972517910.
- Bahwa nomor togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut ada batasannya yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan untuk nominal pasangannya minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi.
- Bahwa uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil jasa titip nomor togel Hongkong tersebut yaitu dari pemasang yang pasangannya tepat.
- Bahwa dalam judi nomor togel hongkong tersebut tidak bisa dipastikan untuk kemenangannya karena sifatnya untung-untungan.
- Bahwa omset Terdakwa peroleh dalam setiap hari dari jasa titip nomor togel tersebut yaitu rata-rata Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ribu rupiah).
- Bahwa dapatnya para pemasang mengetahui Terdakwa sebagai pengecer togel hongkong tersebut dari mulut ke mulut yang pernah membeli nomor togel hongkong kepada Terdakwa dan sudah diketahui teman-teman.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong tersebut terbuka untuk umum, jadi siapa saja yang Terdakwa kenal bisa memasang nomor togel Hongkong kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian nomor togel tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwajib.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang gypsum dan plavon pvc.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 15 warna biru dengan nomor whatsapp 085972517910.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Kebumen pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pos ronda termasuk Ds. Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen sehubungan dengan telah menyelenggarakan permainan jenis nomor togel hongkong dan Terdakwa berperan sebagai pengecer nomor togel hongkong.
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi pengecer nomor judi jenis togel hongkong tersebut sejak 3 (tiga) hari yang lalu.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menerima jasa titip nomor judi jenis togel hongkong yaitu :
 - Handphone;
 - Uang tunai sebagai pasangan/taruhan.
- Bahwa Terdakwa melayani penjualan nomor judi jenis togel hongkong tersebut yaitu Terdakwa menunggu pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong memasang melalui pesan Whatsapp ke Nomor Whatsapp dan untuk pembayarannya apabila bertemu dengan pemasang dan biasanya Terdakwa dan pemasang janjian ketemuan di pos ronda termasuk Ds. Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, kemudian setelah itu Terdakwa memasang nomor togel dari para pemasang melalui online menggunakan handphone. Terdakwa melayani penjualan nomor judi togel hongkong dimulai pukul 21.00 Wib dan pada sekira pukul 22.30 Wib sudah ditutup. Selanjutnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet. Jika ada yang menang, Terdakwa memberikan hadiahnya pada saat bertemu dengan pemasang tersebut yang ambil dari akun DANA milik terdakwa dengan nomor 085972517910. Setiap hari Top UP uang ke akun DANA dan setelah itu uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai uang deposit (modal taruhan) di situs HONDATOTO.

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel secara online di situs HONDATOTO adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 15 warna biru dengan nomor whatsapp 085972517910.
- Bahwa nomor togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut ada batasannya yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan untuk nominal pasangannya minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi.
- Bahwa uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil jasa titip nomor togel Hongkong tersebut yaitu dari pemasang yang pasangannya tepat.
- Bahwa dalam judi nomor togel hongkong tersebut tidak bisa dipastikan untuk kemenangannya karena sifatnya untung-untungan.
- Bahwa omset Terdakwa peroleh dalam setiap hari dari jasa titip nomor togel tersebut yaitu rata-rata Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ribu rupiah).
- Bahwa dapatnya para pemasang mengetahui Terdakwa sebagai pengecer togel hongkong tersebut dari mulut ke mulut yang pernah membeli nomor togel hongkong kepada Terdakwa dan sudah diketahui teman-teman.
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong tersebut terbuka untuk umum, jadi siapa saja yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian nomor togel tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwajib.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang gypsum dan plavon pvc.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ Barang Siapa ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ Barang Siapa ” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **ANJAR BUDI ARYANTO bin SUMARTO** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" tidak lain adalah Terdakwa **ANJAR BUDI ARYANTO bin SUMARTO**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu;

Menimbang, bahwa mengenai teori kesengajaan sebagaimana dikemukakan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, pada halaman 286, menyatakan opzet itu juga diartikan sebagai "willens en weten" atau dikenal sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memberi kesempatan" adalah memberikan waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapannya untuk menang tergantung pada nasib dan untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Kebumen pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pos ronda termasuk Ds. Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen sehubungan dengan telah menyelenggarakan permainan jenis nomor togel hongkong dan Terdakwa berperan sebagai pengecer nomor togel hongkong.
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi pengecer nomor judi jenis togel hongkong tersebut sejak 3 (tiga) hari yang lalu.
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menerima jasa titip nomor judi jenis togel hongkong yaitu :
 - Handphone;
 - Uang tunai sebagai pasangan/taruhan.
 - Bahwa Terdakwa melayani penjualan nomor judi jenis togel hongkong tersebut yaitu Terdakwa menunggu pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong memasang melalui pesan Whatsapp ke Nomor Whatsapp dan untuk pembayarannya apabila bertemu dengan pemasang dan biasanya Terdakwa dan pemasang janji ketemuan di pos ronda termasuk Ds. Karangpule Rt. 001 Rw. 005 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, kemudian setelah itu Terdakwa memasang nomor togel dari para pemasang melalui online menggunakan handphone. Terdakwa melayani penjualan nomor judi togel hongkong dimulai pukul 21.00 Wib dan pada sekira pukul 22.30 Wib sudah ditutup. Selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet. Jika ada yang menang, Terdakwa memberikan hadiahnya pada saat bertemu dengan pemasang tersebut yang ambil dari akun DANA milik terdakwa dengan nomor 085972517910. Setiap hari Top UP uang ke akun DANA dan setelah itu uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai uang deposit (modal taruhan) di situs HONDATOTO.
 - Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel secara online di situs HONDATOTO adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 15 warna biru dengan nomor whatsapp 085972517910.
 - Bahwa nomor togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut ada batasannya yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan untuk nominal pasangannya minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi.
 - Bahwa uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil jasa titip nomor togel Hongkong tersebut yaitu dari pemasang yang pasangannya tepat.
- Bahwa dalam judi nomor togel hongkong tersebut tidak bisa dipastikan untuk kemenangannya karena sifatnya untung-untungan.
- Bahwa omset Terdakwa peroleh dalam setiap hari dari jasa titip nomor togel tersebut yaitu rata-rata Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ribu rupiah).
- Bahwa dapatnya para pemasang mengetahui Terdakwa sebagai pengecer togel hongkong tersebut dari mulut ke mulut yang pernah membeli nomor togel hongkong kepada Terdakwa dan sudah diketahui teman-teman.
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong tersebut terbuka untuk umum, jadi siapa saja yang Terdakwa kenal bisa memasang nomor togel Hongkong kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian nomor togel tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwajib.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang gypsum dan plavon pvc.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana terurai di atas, ketika Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong tersebut, dimana cara permainan nomor togel hanya mengandalkan sifat untung-untungan belaka dengan mempertaruhkan sejumlah uang, Maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa sengaja memberikan kesempatan berjudi kepada umum.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian. Dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi akanlah dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum pada diri Terdakwa terhadap adanya suatu peristiwa pidana tersebut melainkan mengenai hal-hal yang meringan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANJAR BUDI ARYANTO bin SUMARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi" sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 15 warna biru dengan nomor whatsapp 085972517910. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diadukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H.M.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiti Rokhayati., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puthut Rully Kushardian,
S.H.M.H.

Binsar Tigor H.P, S.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Estiti Rokhayati.